



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmptsp.barut@gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/005/DPMPSTP/XI/2024 Tanggal 4 November 2024, diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPADA

Nama Lembaga

Alamat

Jenis Pendidikan

Nama Pengelola

: **"TK KARTIKA XVII-19"**

: Jalan A. Yani No. 39 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah

: Taman Kanak-Kanak (TK)

: **KIKI ASTRIYANTI, S.Pd**

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan Izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 4 November 2024

a.n. **BUPATI BARITO UTARA**

KEPALA DINAS,



Drs. JURRIANSYAH, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196910281990031012